



Jurnal Multidisiplin Indonesia

Journal homepage: <https://jmi.rivierapublishing.id/>

ISSN 2963-2900 E-ISSN 2964-9048

STUDI HALAL AND HARAM FOODS TERHADAP KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM BERBASIS CASE METHOD

Esha Aisia Swastika¹, Sevi Rahma Heraziza², Zidan Rizka Alhafidz³, Farida Melladewi⁴, Nikita Widhi Astuti⁵, Nur Rofiq⁶

Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

eshaaisyaswastika06366@gmail.com

Riwayat Artikel:

Received: 08-03-2023

Revised: 15-03-2023

Accepted: 18-02-2023

Keywords: food, halal, haram, health, disease

Kata Kunci: makanan, halal, haram, kesehatan, penyakit

Abstract

Food and beverages are familiar to Muslim consumers and are a vulnerable issue in society. Because people do not know whether the food is suitable for consumption. The purpose of writing this article is for readers to know what food and drink are appropriate and not suitable for consumption and their implications for health. The method that the writer uses is descriptive, qualitative, and quantitative. In this article, the author describes fast food consumption and alludes to the differences between halal and haram consumption. Halal food is food that is taught according to Islamic law, namely *halalan thayyiban* (halal and good). Every halal food will definitely be good, but on the other hand, good food is not necessarily halal. Therefore, in order for Muslims to avoid unclean food, Muslims should always serving halal food. In addition, the author also describes data related to diseases and the dangers found in food and drinks that are harmful to the body. In the study of halal food, not all food is good like KFC chicken, Rocket Chicken; Gacoan; Mixue food that does not contain much nutrition is lawful for consumption but must not be suffocated and pounced on by wild animals, in excess so as not to cause disease. Apart from that, in terms of drinks, one cannot drink any kind of *khamr*, consuming too much *khamr* will cause harm both religiously and physically.

Abstrak

Makanan dan minuman menjadi hal yang tidak asing bagi konsumen beragama islam dan menjadi salah satu isu rentan dalam masyarakat. Pasalnya orang-orang tidak tahu apakah makanan tersebut layak untuk dikonsumsi. Tujuan penulisan artikel ini adalah agar pembaca mengetahui makanan dan minuman yang layak dan tidak layak dikonsumsi dan implikasinya terhadap kesehatan. Metode yang penulis gunakan adalah deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Pada artikel ini penulis memaparkan seputar konsumsian cepat saji serta menyinggung perbedaan konsumsian halal dan haram. Makanan halal adalah makanan yang sesuai diajarkan dalam syariat Islam yaitu *halalan thayyiban* (halal dan baik) setiap makanan halal pasti akan baik namun sebaliknya makanan yang baik belum tentu halal, maka dari itu agar umat Islam

terhindar dari makanan yang haram, maka seharusnya umat Islam selalu menghadirkan makanan yang halal. Selain itu, penulis juga memaparkan data-data terkait penyakit serta bahaya yang terdapat pada makanan dan minuman yang membahayakan bagi tubuh. Dalam studi makanan halal, tidak semua makanan itu baik seperti ayam KFC, Rocket Chicken; Gacoan; Mixue makanan yang tidak banyak mengandung gizi makanan tersebut halal untuk dikonsumsi namun tidak boleh tercekik dan diterkam oleh binatang buas, berlebihan agar tidak menyebabkan penyakit. Selain itu, dalam hal minuman juga tidak boleh meminum sejenis khamr, dengan terlalu banyak mengonsumsi khamr maka akan menimbulkan kemadharatan baik agama maupun fisiknya.

Corresponding Author: Esha Aisia Swastika
E-mail: eshaaisyaswastika06366@gmail.com



PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu pertumbuhan penduduk muslim semakin meningkat dan konsumsi untuk makanan dan minuman pasti juga akan meningkat. Terutama pada masa pasca COVID-19 ini karena telah ada penerapan *new normal* dimana masyarakat Indonesia diperkenankan untuk beraktivitas kembali, otomatis banyak dari berbagai restoran dan berbagai pusat makanan kembali berjualan seperti semula. Dengan begitu, masyarakat muslim tidak akan kebingungan lagi untuk mencari makanan.

Namun, perlu diketahui bahwa seorang muslim tentunya memilih jenis makanan yang telah memiliki sertifikasi halal dengan syarat *halalan thayyiban*. Karena pentingnya memilih makanan yang baik telah diatur dalam qur'an surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ آيَاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (Q.s Al-Baqarah: 172)

Pada kutipan ayat di atas terdapat *kalimatul munada* (كَلِمَةُ الْمُنَادَى) dengan kalimat (ياايها) bermakna ajakan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya terdapat *fi'il amr* (فعل الامر) (pada kata (كلوا) yang berarti makanlah atas apa yang direzekikan kepadamu dan terdapat kata (واشكروا) yaitu perintah untuk mensyukuri jika hanya menyembahnya. Kemudian Allah melanjutkan di surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَٰ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ هَٰلِكَ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَٰعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ هَٰلِكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.s Al-Baqarah: 173)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi, serta yang disembelih bukan atas nama Allah. Namun disana ada kalimat pengecualian yaitu kita diperbolehkan memakan hal tersebut asalkan dalam keadaan darurat missal sedang tersesat di hutan, berperang, maupun saat tidak terdapat makanan halal di sekitar itu.

Hal ini akan dijabarkan lebih lengkap berdasarkan kondisi saat ini mengenai makanan yang telah beredar di nusantara.

Artikel ini menggunakan metode kepustakaan lima tahun terakhir mengenai seputar makanan halal dan haram.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif berdasarkan data yang tersedia. Sumber-sumber yang digunakan melalui jurnal, laporan penelitian, artikel, website, buku, dan sumber lainnya. Sumber utama menggunakan artikel dan website.

Pada tahap awal pencarian artikel dan jurnal diperoleh 16 artikel dari tahun 2017 sampai 2022 menggunakan kata kunci “makanan halal dan haram”. Dari jumlah tersebut hanya digunakan sebanyak 3 artikel dan jurnal dikarenakan artikel dan jurnal tersebut relevan dengan pembahasan pada artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makanan halal merupakan makanan yang diperoleh dan diolah sesuai dengan aturan (syariat) islam (Wikipedia, 2023). Seperti yang ditetapkan pada Surah Al-Baqarah ayat 172. Jenis makanan halal yang disyariatkan al quran seperti binatang laut, binatang darat yang tidak bertaring. Mengapa binatang darat bertaring tidak boleh dimakan? Dalam Hadits Riwayat Bukhori menjelaskan *Demikian juga Abi Tsa'labah, beliau berkata “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring.”* (Yana, 2022).

Abu Muhammad Al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghdawi رحمه الله (436-510H) dari mazhab syafi'i, berpendapat kata “*halal*” berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena baik. Muhammad Ibn Ali al-Syawkani (1759-1834H) berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah. Dari kalangan ulama yang lain seperti Yusuf alQaradhawi, mendefinisikan halal sebagai sesuatu dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Sementara ‘Abd alRahman ibn Nashir ibn al-Sa’di ketika mendefinisikan kata “*halal*” menyoroti pada bagian bagaimana cara memperolehnya, bukan dengan cara *ghasab*, mencuri, dan bukan sebagian hasil muamalah yang haram atau berbentuk haram.


Mengenai lafadz “*thayyib*” disebutkan dalam surah al-Baqarah [2] ayat 168 menurut Imam Malik adalah berarti “*halal*”, sebagai penguat firman Allah "حَلَّالًا". Dari pendapat Imam Malik ini jelas bahwa "حَلَّالٌ وَ طَيِّبٌ" bertemu dalam salah satu makna sebagai تَكْيِيدٌ (penguatan)

perbedaan lafadz. Menurut Abu Bakr ibn al-Arabi, "طيب" yang merupakan kebalikan dari "الخبيث", yang berarti jelek atau buruk. Pengertian "thayyib" kembali pada dua arti yang pertama, sesuatu yang layak bagi jasad atau tubuh dan dapat dirasakan kelezatannya dan yang kedua adalah yang diharamkan Allah SWT (Ali, 2016).

Namun, makanan halal belum tentu baik bagi kesehatan. Pada masa pasca pandemi COVID-19 pemerintah menerapkan pembaruan di era *new normal*. Saat itu, banyak sekali jenis-jenis makanan *junk food* yang mulai beredar dan terkenal di kalangan nusantara seperti *mixue*, *gacoan*, KFC, sosis *kanzler* dan masih banyak lagi yang sekarang marak ramai dikunjungi warga. Pada pembahasan kali ini lebih difokuskan apakah makanan *junk food* baik bagi kesehatan karena tidak semua makanan halal pasti baik untuk kesehatan. Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan sejumlah responden seputar makanan *junk food*.

Berikut hasil dari data penelitian seputar makanan *junk food* dari 134 responden dengan data sebagai berikut:

Dari 134 responden terdapat 89,4% yang menyukai *junk food*. Maka, sebanyak 118 responden lebih menyukai *junk food*.




Gambar 1. Diagram Peminat *Junk Food*

Sebanyak 49 responden pernah mengalami gejala penyakit setelah mengonsumsi *junk food*.

Tabel 1. Data Gejala Penyakit Responden

Jenis Penyakit	Jumlah
Diare	10
Batuk	9
Sakit perut	15
Typus	3
Radang	7
Pusing	2
Alergi	3
Jumlah	49

Berikut merupakan data jenis makanan yang sering dikonsumsi oleh responden.



Gambar 2. Diagram Peminat Jenis Makanan *Junk Food*

Tabel 2. Data Peminat Makanan Junk Food

Nama Makanan	Jumlah Peminat	Presentase (dalam %)
Ayam Goreng	64	48,50%
Gacoan	33	27,30%
Mixue	12	9,10%
Lainnya	25	15,10%

Pada data di atas dapat diketahui bahwa peminat ayam goreng memiliki presentase 48,50% lebih besar dari presentase yang lain. Ayam goreng yang sering dikunjungi responden dibeli dari perusahaan KFC, *Rocket Chicken*, MCD, Popeye, CFC, dan lain sebagainya.

Selanjutnya makanan yang marak dikonsumsi responden dan kalangan masyarakat Indonesia yang baru-baru ini dibuka yaitu Gacoan yang memiliki presentase 27,30%. Kemudian peminat Mixue sebanyak 9,1% dan *junk food* lainnya memiliki presentase 15,1%. Makanan pada data di atas telah dirilis terkait kandungan gizi oleh Fatsecret Indonesia. Berikut merupakan cakupan data informasi gizi terkait makanan di atas: 1. Ayam Goreng

Tabel 3. Data Kandungan pada Ayam Goreng

Informasi Gizi (Ayam Goreng)	
Energi	1090 kj
Lemak	14,55 gram
Lemak Jenuh	8,964 gram
(Ganda)	1,509 gram
(Tunggal)	2,808 gram
Kolesterol	57 mg
Protein	21,93 gram
Karbohidrat	10,76 gram
Serat	1,4 gram
Gula	0,26 gram
Sodium	350 mg
Kalium	323 mg

- 471 Studi Halal and Haram Foods terhadap Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam Berbasis Case Method
(Esha Aisia Swastika, Sevi Rahma Heraziza, Zidan Rizka Alhafidz, Farida Melladewi, Nikita Widhi Astuti, Nur Rofiq)

Gacoan

Tabel 4. Data Kandungan pada Mie Gacoan

Informasi Gizi (Mie Gacoan)	
Energi	2766 kj
Lemak	30,90 gram
Protein	16,70 gram
Karbohidrat	79,00 gram

Mixue

Tabel 5. Data Kandungan pada Mixue

Informasi Gizi (Mixue)	
Takaran saji	140kkal/100gr
Lemak	3,5 gram
Protein	2 gram
Karbohidrat	25 gram

Dari data di atas terdapat tiga jenis makanan yang sedang digemari warga nusantara. Namun, apabila makanan tersebut dikonsumsi secara terus menerus akan menyebabkan penyakit seperti kolesterol, diabetes, hipertensi, maupun penyakit lainnya.

Makanan Haram

Setelah mengetahui pengertian halal, penting untuk memahami pengertian haram. Dalam islam, haram merupakan suatu yang terlarang dan dilarang oleh Allah yaitu "الممنوع". Menurut Yusuf al-Qardhawi haram merupakan sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, maka barangsiapa yang melakukannya akan mendapatkan siksa Allah SWT di akhirat kelak. Selain itu, Al-Sa'di menjelaskan bahwa keharaman itu ada dua macam yaitu disebabkan zatnya yang jelek dan keji.

Penyebutan "حرام" terdapat pada berbagai surah dalam al-Qur'an yaitu al-Baqarah [2]: 172-173, al-Ma'idah [5]: 3 dan 87, al-An'am [6]: 143-146, al-A'raf [7]: 32 dan 157, an-Nahl [16]: 115, 116, dan 118.

Sumber dalam al-Qur'an dalam pengharaman, ditetapkan pada keharaman bangkai, darah, daging babi, dan sesuatu yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT, pada surah al-Ma'idah [5]: 3

خُ رِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلِحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اهْتُلَ بِهِ لِيُغْيِرَ هَالِكًا بِهٖ وَالْمُنْحَنِقَاتُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا كَانَ عَلَى السَّبْعِ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ ۚ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصْبِ وَإِنْ تَسْتَقْتُوا بِمَا لَمْ يَلْزَمْكُمْ فِيسْ ۚ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib

dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik.”
(Qs al-Ma'idah [5]: 3)

Dari potongan ayat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Bangkai (الميتة)

Bangkai merupakan potongan tubuh pada hewan yang mati akibat disembelih bukan atas nama Allah dan tidak berlandaskan syariat. Misalnya hewan yang tercekik, dipukul, diterkam binatang buas dan yang tidak disembelih bukan atas nama Allah. Seluruh hewan yang mati akibat hal yang tercantum di atas maka haram hukumnya untuk dikonsumsi. Bangkai hewan mengandung kemudharatan secara agama dan akan menimbulkan penyakit bagi pengonsumsi.

Darah (الدم)

Darah haram untuk dikonsumsi menurut islam dan hal ini merupakan bentuk najis yang tidak boleh dibawa shalat. Darah yang dimaksud pada ayat ini adalah darah yang mengalir dalam tubuh hewan, bukan darah kental seperti halnya limpa dan hati. Di nusantara ini banyak masyarakat yang mengonsumsi darah yang mengalir dengan cara dibekukan seperti ular dalam menyembuhkan segala penyakit. Darah yang dibekukan disebut *marus*.

Di beberapa negara, masyarakat biasa memakan darah yang dibentuk seperti sosis. Berbeda dengan darah yang menempel pada daging hewan seperti sapi, kambing, ayam, dan lain sebagainya yang disebut dengan nama Allah hal itu boleh untuk dikonsumsi. Maka, seluruh darah dikategorikan haram kecuali hati dan limpa serta darah yang menempel pada daging hewan yang dibersihkan.

Daging babi (لحم الخنزير)

Allah SWT melarang umat muslim untuk memakan daging babi seluruh bagian dari babi dari tulang, daging maupun bulunya. Banyak sekali argument yang membahas atas keharaman babi dikarenakan sifatnya yang kotor dan babi sendiri mengonsumsi makanan yang kotor. Di samping itu, babi juga mengandung sejenis cacing yang disebut cacing pita. Cacing tersebut memiliki zat yang berbahaya apabila kita mengonsumsinya.

Dibawah ini dipaparkan mengenai kandungan daging babi dan efeknya bagi kesehatan tubuh.

Tabel 6. Data Kandungan pada Babi

Kandungan (daging babi)	
Kalori	125 kalori
Lemak	3,4 gram
Sodium	48 mg
Protein	22 gram

Banyak ahli Kesehatan mengatakan bahwasannya daging babi memiliki banyak khasiat bagi kesehatan, namun di dalam islam telah ditetapkan bahwa daging babi haram dan beberapa ahli Kesehatan juga mengatakan banyak dampak negative akibat yang ditimbulkan karena mengonsumsi daging tersebut. Di negara-negara maju banyak dikonsumsi daging babi. Negara yang mengonsumsi yaitu Tiongkok, selain itu juga dikonsumsi oleh warga Uni Eropa. Jumlah konsumsi daging babi di wilayah tersebut mencapai 18,8 juta metrik ton. Kemudian

- 473 Studi Halal and Haram Foods terhadap Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam Berbasis Case Method
(Esha Aisia Swastika, Sevi Rahma Heraziza, Zidan Rizka Alhafidz, Farida Melladewi, Nikita Widhi Astuti, Nur Rofiq)

terdapat negara Amerika Serikat dan Rusia dengan konsumsi daging babi sebanyak 9,8 juta metrik ton dan 3,5 juta metrik ton (Rizati, 2021). Namun, daging babi memiliki dampak bahaya yang terdapat pada cacing pita. Cacing pita tersebut menyebabkan banyak hal diantaranya:

Tabel 7. Dampak Cacing Pita dalam Tubuh

Dampak Cacing Pita dalam Tubuh
Sakit perut
Kehilangan nafsu makan
Penurunan berat badan
Munculnya benjolan pada kulit
Penglihatan terganggu, bengkak
Sakit kepala, kejang, dan dapat menimbulkan infeksi pada otak

Binatang yang disembelih bukan atas nama Allah SWT

Dalam surah al-Baqarah [2]: 173 menjelaskan bahwa binatang yang disembelih bukan atas nama Allah adalah haram. Meskipun pada hakikatnya berasal dari hewan yang halal. Misalnya penyembelihan hewan sapi, kerbau, ayam, kambing, dan sebagainya yang disembelih oleh umat non-muslim maupun yang digunakan untuk menyekutukan Allah seperti penggunaan sesajen yang merupakan perbuatan syirik.

Selain dari empat pokok di atas, masih terdapat hal haram yang tidak boleh dikonsumsi yaitu arak dan tuak. Hal ini diatur dalam surah al-Baqarah [2]: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا كَبِيرٌ مِّنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ عَفْوٌ كَذَلِكَ بَيْنُ يَدَيْ هَالِكٌ لِّكُلِّ مِمَّا تَتَّقُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. “Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah: (Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir.” (QS. Al-Baqarah ayat 219).

Di Indonesia, arak merupakan minuman beralkohol jenis minuman keras yang dihasilkan berdasarkan fermentasi nira yang berasal dari tanaman siwalan. Tanaman tersebut merupakan jenis tanaman *Borassus Flabellifer L* yaitu jenis tanaman yang hidup di dunia tropis, dengan lahan kering, tandus di bebatuan. Tanaman ini terletak di daerah NTB, NTT, Bali, Maluku, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan Sulawesi Selatan. Tanaman tersebut sering digunakan sebagian warga untuk membuat alkohol.

Kadar alkohol ringan dengan presentase 1-5% dapat mengakibatkan mual, muntah, pening di kepala, sakit perut, dan berbicara yang tidak jelas. Kadar alkohol sedang dengan

presentase 5-20% dapat menyebabkan gangguan penglihatan, kehilangan sesorik, ataksia, serta waktu reaksi yang melambat. Sedangkan kadar alkohol tinggi dengan presentase 20-50% dapat menyebabkan gejala ataksia parah, penglihatan kabur, pingsan, dan gejala lain yang berbahaya (Nahak *et al.*, 2021).

Dari data tersebut diketahui bahwa mabuk dapat merusak organ tubuh pada manusia. Merusak organ tubuh merupakan perbuatan haram yang dibenci oleh Allah. Selain itu dampak dari minum khamr adalah sholat tidak diterima selama 40 hari berturut-turut.

KESIMPULAN

Makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan menurut ajaran dan syari'at islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadits Nabi. Islam menghalalkan segala hal yang baik dengan landasan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Asal dari segala sesuatunya mubah, dan tidak ada dalil yang melarangnya. Al-Qur'an menjelaskan agar umat muslim selalu mengonsumsi makanan yang halal dan thayyiban. Makanan yang dikonsumsi harus halal dan baik (bergizi) sebagaimana yang diatur dalam surah al-Baqarah [2]: 168, al-Baqarah [2]: 172, al-Maidah [5]: 88. Bahwa makanan yang layak dikonsumsi tidak hanya halal saja namun juga harus bersih, sehat, dan tidak berdampak buruk pada manusia yang mengonsumsinya. Dalam studi makanan halal, tidak semua makanan itu baik seperti ayam KFC, Rocket Chicken; Gacoan; Mixue makanan yang tidak banyak mengandung gizi makanan tersebut halal untuk dikonsumsi namun tidak boleh tercekik dan diterkam oleh binatang buas, berlebihan agar tidak menyebabkan penyakit. Selain itu, dalam hal minuman juga tidak boleh meminum sejenis khamr, dengan terlalu banyak mengonsumsi khamr maka akan menimbulkan kemadharatan baik agama maupun fisiknya.

Haram merupakan sesuatu yang dilarang dalam segala penggunaannya. Haram merupakan salah satu bentuk "تكليف" dalam islam hukumnya dipandang dari dua segi; pertama, dari segi Batasan dan esensinya, dan kedua, dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi Batasan dan esensinya, Imam Ghazali merumuskan haram dengan

ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام

“Sesuatu yang dituntut syari'at untuk ditinggalkan melalui tuntunan secara pasti dan meningkat.”

Dari segi bentuk dan sifatnya, Imam Baidawi merumuskan haram dengan

ما يذم شرعا فاعل ه

“Sesuatu perbuatan yang pelakunya tercela”

Penjelasan mengenai makanan haram terdapat pada surah al-Baqarah [2]: 173, al-Maidah [5]: 3, dan al-An'am [6]: 88. Adapun jenis-jenis makanan haram berdasarkan tiga ayat tersebut adalah bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan atas nama

- 475 Studi Halal and Haram Foods terhadap Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam Berbasis Case Method
(Esha Aisia Swastika, Sevi Rahma Heraziza, Zidan Rizka Alhafidz, Farida Melladewi, Nikita Widhi Astuti, Nur Rofiq)
-

Allah, binatang yang terjatuh,

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, F., Lubis, S., Kunci, K., & Makanan: (t.t.). *Jurnal Ilmiah Al-Hadi Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fiqih Islam*.
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/index>
- Ali, M., Makanan, K., Dalam, H., & Syariah, T. (t.t.). Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal.
- Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Gedung, A. A., Ahmad Dahlan, J. K., & Selatan, T. (t.t.). *Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK>
- Husna, F. (2020). Virus Corona Dampak dari Makanan yang tidak Halal. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(6). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15318>
- Miftahul Janna, N., & Arsyam, M. (t.t.). *Makanan Dan Minuman Dalam Islam*. Milhan. (T.T.). Dampak Makanan Haram.
- Mutia, A., Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, P., Gizi, J., Kemenkes Bengkulu Jl Indragiri Padang Harapan No, P., Bengkulu, K., & Kemenkes Bengkulu, P. (2022). Pola Makan Dan Aktivitas Fisik Terhadap Kejadian Obesitas Remaja Pada Masa Pandemi COVID-19. 11(1), 26–34. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jnc/>
- Nahak, B. R. H., Aliah, A. I., & Karim, S. F. (2021). Analisis Kadar Alkohol pada Minuman Beralkohol
- Tradisional (Arak) dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis. *Jurnal Sains dan Kesehatan*, 3(4), 448–454. <https://doi.org/10.25026/jsk.v3i4.360>
- Parwanto, P., Penafsiran Ayat-Ayat Makanan dalam Tafsir Fathu Al-Qadir, S., Prodi Ilmu Al-Qur, P., dan Tafsir Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Isy Karima, an, & Tengah, J. (t.t.). Studi Penafsiran Ayat-Ayat Makanan Dalam Tafsir Fathu Al-Qadir Study On Interpretation Of Verses Concerning Foods In Fathu Al-Qadir. <https://www.youtube.com/watch?v=2ngj8u1IJj8>, Qardhawi, Y. (t.t.). Halal dan Haram dalam Islam.
- Shafie, A., Nazri, M. A., & Hussin, H. (2019). Makanan Halal Menurut Perspektif Islam dan Kepentingan Pelabelan. *Dalam BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (Vol. 2)*. <http://www.bitarajournal.com>
- Sholichah, W., Vanany, I., Soeprijanto, A., Anwar, Moch. K., & Fatmawati, L. (2017). Analisis Risiko
- Makanan Halal Di Restoran Menggunakan Metode Failure Mode and Effect Analysis. *Jurnal*

-
- Ilmiah Teknik Industri, 16(2), 150. <https://doi.org/10.23917/jiti.v16i2.4941>
- Subianto Program Studi Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan
- Selatan, F. (2018). Rantai nilai dan perspektif kesadaran masyarakat muslim akan makanan halal (Vol. 1).
- Syari'ah, E. (t.t.). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera) Skripsi Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Oleh ADITYA TAMARA NPM: 1651010420.
- Syaripuddin, S., Kunci, K., Haram, M., Psikologis, P., & Binatang, K. (t.t.). Implikasi Makanan Haram Terhadap Perkembangan Psikologis Manusia. <http://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaqquh>
- Tambunan, N., Kunci, K., Halal, M., & Lau Gumba Kecamatan Berastagi, M. (t.t.). Urgensi Pemahaman Makanan Halal Dan Baik Pada Masyarakat Lau Gumba Kecamatan Berastagi (Nomor 1).
- Tinggi, S., Usluhuddin, I., Quran, D., Risqy, R., Sekolah, K., Ilmu, T., & Darul Qur'an, U. (t.t.). Hukum Khamr Dalam Islam Ghina raudlotul jannah.